

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keimigrasian

##### 1. Pengertian Keimigrasian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:373), kata keimigrasian berasal dari kata *imigrasi* yang berarti “perpindahan orang atau penduduk dari suatu Negara ke negara lain untuk menetap disana”. Dalam konfensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan defenisi dan Kriteria Imigrasi yang disepakati, yaitu suatu “ *Human mobility to enter a country with it’s purpose to make a living or for residence*” (gerak pindah manusia memasuki suatu Negara dengan niat untuk mencari nafkah atau menetap disana).<sup>28</sup>

Oxford Dictionary of law juga memberikan definisi imigrasi sebagai berikut: “*immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently*” dari defenisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud dan tujuan yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di satu tempat yang baru.<sup>29</sup>

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga

<sup>28</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, 2005. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Jakarta: Dirjenim Kementrian Hukum dan HAM RI. hlm.11

<sup>29</sup> M.Imam Santoso, 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta :UI- Press. hlm.15

tegaknya kadaulatan Negara.<sup>30</sup> perpindahan penduduk biasanya terjadi secara sukarela dan atas izin pemerintah Negara yang dikunjungi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelumnya.

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret 1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Yang dimaksudkan dengan orang dalam ketentuan tersebut tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau Warga Negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau Warga Negara Asing. Selanjutnya jika di lihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)<sup>32</sup> fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang

---

<sup>30</sup> Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 1

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

<sup>32</sup> Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm.

secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem Hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu, Pertama, fungsi pelayanan masyarakat, Kedua, penegakan hukum, Ketiga, fungsi keamanan.<sup>33</sup>

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>34</sup> Fungsi keimigrasian menurut Bagir Manan merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.<sup>35</sup> Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat sebuah sanksi yang dalam hal ini sesuai dengan pendapat Van Wijk/Konijnenbelt yang membagi sanksi dalam hukum administrasi meliputi:

1. Sanksi Administrasi, antara lain adalah:
  - a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
  - b. Pencabutan keputusan yang menguntungkan;
  - c. Uang paksa (*dwangsom*);
  - d. Denda administrasi (*administratieve boete*);
  - e. Bentuk-bentuk khusus.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

<sup>34</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>35</sup> Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

## 2. Sanksi Pidana

Hal ini ditegaskan juga oleh P.De Han (sebagaimana dikutip oleh Hadjon), yang menyatakan bahwa hakikat sanksi administrasi adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*), yang dilakukan oleh organ pemerintahan tanpa harus melalui proses peradilan;
2. Tunduk kepada ketentuan hukum administrasi (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis/*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);
3. Dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi hukum pidana (tidak berlaku azas "*ne bis in idem*").

## 2. Sejarah Perkembangan Keimigrasian

Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan Sasanti Bhumi Pura Yaksapurna Wibhawa yakni penjaga gerbang yang berwibawa. Sejarah perkembangan imigrasi sampai pada bentuknya yang sekarang, terbentang sejak masa kolonialisme Belanda, penduduk Jepang hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>37</sup>

### a. Masa Hindia Belanda

Organisasi Imigrasi pertama di Indonesia diatur dalam Staatsblad 1913 No.105, ditandai dengan pengangkatan seorang pejabat dengan predikat Sekretaris Komisi Imigrasi di Batavia, Surabaya, dan Semarang, yang dilakukan oleh Kepala

---

<sup>36</sup> Sri Nur Hari Susanto, "*Memahami Azas Ne Bis Vexari Rule dan Penggunaannya dalam Sanksi Hukum Administrasi*", Masalah-Masalah Hukum, FH Undip, Edisi No. 7 Tahun 1995, hlm. 29-30

<sup>37</sup> [www.Imigrasi.co.id](http://www.Imigrasi.co.id)



Pemerintah Daerah setempat. Komisi imigrasi beranggotakan unsur Kepolisian dengan dibantu oleh Pemimpin Kelompok Masyarakat Asing setempat.

Pada tahun 1916 dengan Staatsblad No.142 di Pontianak diangkat pula seorang Sekretaris Komisi Imigrasi berikut pengangkatan seorang juru Bahasa Cina untuk keperluan Dinas Imigrasi di Jakarta, Surabaya dan Semarang. Beberapa tahun kemudian melalui Staatsblad 1921 No.33 Tanggal 13 Januari 1921 mengatur tentang pengajian, formasi, pendapat dan tempat kedudukan Pegawai Dinas Imigrasi. Dengan demikian Imigrasi sudah bisa dikatakan berdiri dengan nama Dinas Imigrasi (immigratie Dients).

b. Masa Pendudukan Jepang

Kegiatan bidang keimigrasian pada masa pendudukan Jepang yang hanya beberapa tahun, dapat dikatakan hanya kelanjutan dari masa Hindia Belanda, dengan perubahan-perubahan seperlunya pada dokumen-dokumen produk Hindia Belanda sebelumnya, kegiatan yang paling utama pada waktu itu bernama “Surat Pernyataan Berdiam Orang Asing”.

c. Masa Kemerdekaan

a. Masa 1945 - 1949

Masa tersebut merupakan pegroakan, namun pemerintah dapat membentuk beberapa produk perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian guna pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut:

1. Keputusan Sekretaris Negara, Kepala Departemen Yustisi: KB.21/1/5 tanggal 05 Oktober 1949, Dinas Imigrasi Hindia Belanda memiliki 1

Inspektur Urusan Dalam, 14 kantor Imigrasi dan 2 Kantor Imigrasi di Luar Negeri.

2. Keputusan Direktur Yustisi tentang Exit Permit Nomor:1.4/6/1 tanggal 29 mei 1946.
3. Staatsblad 1949 No.331 Tentang Penetapan Izin Masuk.
4. Staatsblad 1949 No.332 Tentang Hak Bertempat Tinggal, Izin Masuk dan Pendaftaran Orang asing.

b. Masa 1950-1959

Merupakan masa monumental saat tanggal 26 Januari 1950, untuk pertama kali diangkat seorang putera Indonesia sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yaitu: Mr. Jusuf Adiwinata dengan surat penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor: JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Sejak saat itulah dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pembenahan tubuh jawatan dan peletakan dasar Organisasi Imigrasi, yaitu:

1. Pembukaan Kantor-kantor Imigrasi, Pelabuhan-pelabuhan imigrasi (Airport/ Seaport), serta Pos-pos Imigrasi.
2. Pendidikan dan latihan jabatan para kader sebagai Rekrutmen sumber daya manusia imigrasi.
3. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dibagian imigrasi seperti Visa, Paspor, Pendaftaran Orang Asing, Kependudukan Orang Asing, Kewarganegaraan dan lain-lain.

Jawatan imigrasi yang saat itu secara hierarki berada dibawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, dan momen inilah merupakan titik awal imigrasi secara utuh menampilkan eksistensinya, dan sejak saat itulah segenap insan imigrasi memperingati setiap tanggal 26 Januari sebagai hari ulang tahun imigrasi.

c. Masa 1959 – 1966

Organisasi Departemen Kehakiman pada masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1964 No.JS.4/4/4 tentang tugas organisasi departemen kehakiman. Istilah jawatan dalam keputusan Menteri tersebut diubah menjadi Direktorat dan secara operasional dan administrasi ditempatkan dibawah presidium kabinet kerja hingga tanggal 31 Agustus 1966. Dalam upaya wawasan nusantara pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang imigrasi secara territorial menjadi luas pada garis prediksi, dan ternyata semakin meluas lagi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen dikeluarkan.

d. Masa 1966 – 1974

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/Kep/11/66 tentang struktur organisasi dan pembagian tugas departemen, pada tahun 1966 Direktorat Jendral Imigrasi ditetapkan kembali dalam lingkungan Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jendral Imigrasi.

e. Masa 1974 – Sekarang

Periodisasi monumental disaat keberadaan imigrasi amat dibutuhkan dalam upaya menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan

nasional. Peraturan Perundang-undangan keimigrasian yang berlaku tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Fungsi Dan Peran Keimigrasian

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan peraturan lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya dan Peraturan Perundang-undangannya.<sup>38</sup> Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu :

a. Fungsi pelayanan masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau Administrasi Negara, dalam hal ini memberikan jasa keimigrasian oleh institusi imigrasi, baik kepada warga Negara sendiri maupun orang asing.<sup>39</sup>

Berikut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain :

Pelayanan bagi WNI

- a. Pemberikan paspor / surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/ pas lintas batas (PLB).
- b. Pemberian tanda tolak / masuk.

<sup>38</sup> M.Imam Santoso, *op.cit.*, hlm.17

<sup>39</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, *op.cit.*,hlm.14



Pelayanan bagi WNA:

- a. Pemberian dokumen keimigrasian yang berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian.
  - b. Perpanjangan izin tinggal yang meliputi: visa kunjungan wisata, visa kunjungan usaha.
  - c. Perpanjangan DOKIM meliputi : KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
  - d. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan;
  - e. Pemberian tanda bertolak masuk.
- b. Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia. Baik kepada warga sendiri maupun orang asing. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustita, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.<sup>40</sup>

- c. Fungsi keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi utama dan terakhir yang menyaring

---

<sup>40</sup> Imam Santoso, *op.cit*.hlm.23

kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah suatu Negara. imigrasi melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya di dalam penegakan hukum keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan Negara.<sup>41</sup>

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. khusus untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pencegahan karena alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang dilakukan pada Warga Negara Indonesia adalah :

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya didalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.<sup>42</sup>

Di dalam perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum

---

<sup>41</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, *loc.cit*

<sup>42</sup> M.Imam Santoso, *loc.cit*

merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum dibidang keimigrasian berarti keamanan atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.<sup>43</sup>

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.24

Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diuraikan diatas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi bangsa Indonesia.

Untuk lalu lintas orang asing antar-Negara, keberadaan dan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti, cermat, cepat, tepat, dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing, agar orang asing tersebut dapat berguna untuk kemajuan pembangunan, ilmu, dan teknologi serta untuk kerja sama regional dan internasional.<sup>44</sup>

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi 2 hal pokok yaitu :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia.
2. Keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Wilayah Indonesia<sup>45</sup>

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara :

1. Pengawasan administrasi,

Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari pada Warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imgrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

---

<sup>44</sup> Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, 2013, hlm.48

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.55



maupun Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

## 2. Pengawasan operasional

Melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional dari pada mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini, menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang Keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi

politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.<sup>46</sup>

Hasil pengawasan keimigrasian ini bersifat data yang rahasia dan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yustisial dan non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian.<sup>47</sup>

Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.<sup>48</sup>

Menurut Safaat (2008:112) untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan adanya substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum

---

<sup>46</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 8

<sup>47</sup> Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Alia, 2013, hlm.49.

<sup>48</sup> Muhammad Indra, "Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia", Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008),hlm.16.

keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas.

Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi Negara, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:<sup>49</sup>

- a. Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya : penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay* (melampaui batas waktu izin tinggal), pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen.
- b. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya : korupsi, illegal logging, illegal fishing.
- c. Kejahatan transnational, misalnya : terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkotik dan psikotropika.
- d. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya : separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan SARA”

Lebih lanjut dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II Marauke

#### 1. Struktur Organisasi<sup>50</sup>

- KEPALA KANTOR

Hari djoko suprandjono, S.Sos., M.Si

NIP : 196211181986031001

- KASUBAG TU

---

<sup>49</sup> Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian “ *Sosialisasi Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Blitar*”, (Blitar, Modul , 2008) hlm 12.

<sup>50</sup> [http://imigrasimerauke.org/?page\\_id=37](http://imigrasimerauke.org/?page_id=37)

Benhard sutoyo purb, S.Sos

NIP:197206101997031001

- KAUR KEUANGAN

Kris priharmono, S.Sos

NIP: 197208121994031001

- KAUR KEPEGAWAIAN

Wajamin, S.Sos

NIP: 198005122001121002

- KAUR UMUM

A.M Ronaland waramori

NIP: 198009232000031001

- KASI INSARKOM

Rejeki Putra Ginting, S.H., M.Hum

NIP: 197502121998031002

- KASI LALINTUSKIM

Sam Fernando, A.Md.Im, S.H., M.Si

NIP: 198202092000121001

- KASUBSI LANTASKIM

Zuljamsyah, S.Sos

NIP: 198312252002121002

- KASI WASDAKIM

Asran siregar, S.Sos., M.H

NIP: 196612021990031001



- KASUBSI WASKIM

Faizal, S.H.,M.H

NIP: 19721118200112100

## B. Tinjauan Umum Tentang Deportasi

### 1. Pengertian Deportasi

Istilah yang umum dikenal dalam Hukum Internasional untuk tindakan pengusiran orang asing adalah Deportasi. Suatu istilah pinjaman berasal dari bahasa Inggris *deportation* yang berarti *legal banishment of an alien* (*the grosset Webster Dictionary*, 163, yakni suatu tindakan yang sah adalah tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut L.Oppenheim adalah pergaulan antar Negara telah diakui secara umum bahwa setiap Negara berwenang mengusir orang asing, baik yang berada disebagian maupun seluruh Wilayah Negara.<sup>51</sup>

Tidak disukai keberadaan dan atau kegiatannya di Indonesia, dapat disebabkan oleh karena yang bersangkutan tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang keimigrasian, maupun melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan Deportasi, tidak dapat dilepaskan daripada tindakan keimigrasian lain yakni pengkarantinaan atau pendetensian dan penangkalan. Oleh karena, untuk mengeluarkan secara paksa orang asing dari Wilayah Indonesia antara lain

---

<sup>51</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Prespektif Sejarah*, Direktorat Jendral Imigrasi, Jakarta.2008. hlm.280-281

membutuhkan waktu, biaya, dan sarana lain, sehingga untuk beberapa kasus pelanggaran peraturan, sementara menunggu waktu pelaksanaan Deportasi memerlukan tindakan pengkarantinaan atau pendetensian di Ruang Detensi atau Rumah Detensi Imigrasi atau tempat lain.<sup>52</sup>

Lebih lanjut dalam bukunya Sihar Sihombing menjelaskan, Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.<sup>53</sup>

Menurut J.G Starke dalam bukunya “ Pengantar Hukum Internasional” saduran oleh F.Isjwara, sebagai berikut :

“ Negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing mengembalikan mereka kenegeraan asalnya dan mengantarkan mereka keperbatasan”<sup>54</sup>

Menurut pendapat diatas, yang menjadi masalah selanjutnya adalah ruang lingkup pengusiran tersebut, untuk dikemukakan pendapat para sarjana diantaranya menurut Sri Setianingsih Suwandi, Deportasi ialah pengusiran orang asing keluar Wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam Wilayahnya tidak dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan. Dalam ketentuan Umum pasal 1 poin 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian :

“ Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia”

Secara praktis Deportasi adalah tindakan paksa pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia. Negara mempunyai wewenang untuk mendeportasi orang

---

<sup>52</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian*, PT Kencana Aji, Jakarta, 2004 hlm 55 – 56.

<sup>53</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm 67.

<sup>54</sup> J.G.Starke, *An Introduction to internasional Law*, Saduran F Isjawara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1972,hlm.182

asing. Seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan territorial suatu Negara. bahkan warga Negara dari Negara itu sendiri kebal dari kekuasaan ini, sebagaimana terbukti dalam denasionalisasi dan pengusiran oleh Negara saat ini terhadap warga Negara mereka sendiri.<sup>55</sup> Setiap Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap orang asing, apabila tidak dikehendaki orang asing tersebut dikarenakan melanggar hukum nasional Negara. menurut J.G Starke, wewenang sebuah Negara yaitu :

- a. Kekuasaan untuk mengatur masalah dalam negerinya.
- b. Kekuasaan untuk menerima dan deportasi orang asing.
- c. Memiliki kekebalan dan hak diplomatic lainnya di Luar Negeri.
- d. Memiliki yuridiksi terhadap tindakan kriminal yang dilakukan dalam wilayah negaranya.<sup>56</sup>

Prinsip yang dikemukakan oleh Garcia Amador yang berdasarkan perlakuan internasional minimum standard dan national treatment standar, yaitu pertama, bahwa Warga Negara yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Internasional. Kedua, tanggung jawab Negara akan timbul apabila hak-hak asasi/fundamental manusia tersebut dilanggar. Menurut Shaw prinsip ini dianggap sebagai standar minimum tindakan Negara. meskipun berlaku prinsip perlakuan yang sama terhadap orang asing. Dalam keadaan tertentu suatu Negara dapat menolak dan mendeportasi orang asing keluar dari negaranya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> J.G Starke, *Op.Cit.* hlm.468

<sup>56</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam hukum internasional*, raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm.38-39

<sup>57</sup> *Ibid.*,hlm.205-207

Kekuasaan untuk mengusir dan cara pengusiran merupakan dua hal yang berlainan pengusiran harus dilakukan dengan cara yang wajar dan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu terhadap orang asing yang dikenainya. Pasal 13 international covenant on civil and political right 1966 menentukan.

*“an alien lawfully in the territory of state party to the present covenant maybe expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reason agains his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before the compenent authority or a person especially by the compenent authority”*

Artinya :

“bahwa seseorang asing yang secara sah menetap diwilayah Negara peserta covenant hanya dapat diusir berdasarkan keputusan yang diperoleh melalui hukum dan, kecuali apabila alasan-alasan memaksa dari segi keamanan nasional menuntut sebaliknya, harus diperkenankan untuk mengajukan alasan-alasan menentang pengusiran dan untuk memungkinkan peninjauan kembali kasusnya oleh dan diajukan untuk tujuan itu kepadanya, otoritas yang berwenang”.<sup>58</sup>

Dalam konvensi ini pada pasal 13 tersebut menyatakan bahwa pengusiran dilakukan melalui hukum dan keputusan yang diperoleh dari hukum, jadi hukum kepada orang asing asalkan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Hukum Internasional tidak melarang pengusiran orang-orang asing secara besar-besaran (en masse), meskipun hal ini hanya dilakukan sebagai tindakan pembalasan (reprisals), namun pengusiran masal sedemikian dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan tentunya akan merupakan pelanggaran hak-hak manusia.

Akan tetapi walaupun alasan-alasan untuk mendeportasikan orang asing tergantung pada kepentingan nasional suatu Negara, namun bukan berarti suatu Negara dapat berbuat dengan sewenang-wenang dalam melakukannya.

---

<sup>58</sup> J.G Starke, *“An Introduction to Internasional Law”*, Saduran F isjawara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 1972. hlm.468-469



Menurut O'Connel yang dikutip oleh Sri Setianingsih Suwandi dalam artikel pada majalah hukum dan pembangunan No.2 tahun VII 1977, pada umumnya alasan untuk mendeportasi seseorang adalah :

1. Karena melakukan tindakan yang membahayakan keamanan umum,
2. Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya,
3. Karena melakukan kejahatan sehubungan dengan pelacuran,
4. Karena menderita penyakit menular,
5. Karena alasan-alasan politik misalnya mengadakan kegiatan spionase,
6. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat,
7. Karena menghina bendera Negara yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Deportasi adalah suatu cara mengeluarkan orang asing yang tidak disukai dari wilayah suatu Negara pada prinsipnya bukanlah merupakan tindakan penghukuman, melainkan hanyalah suatu tindakan administrasi, artinya orang asing yang terkena tindakan tersebut jangan sampai mengalami kerugian yang tidak perlu.

Deportasi tindakan mengeluarkan orang asing yang tidak disukai dari wilayah Negara pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu hukuman melainkan hanya tindakan administrasi, deportasi merupakan perintah dari Negara yang menetapkan orang asing dalam jangka waktu harus pergi atau keluar dari wilayah teritorialnya sehingga dapat dikatakan Deportasi merupakan tindakan sepihak.

Mengenai Negara atau tempat yang dituju, apakah ditentukan oleh Negara yang akan mendeportasikan ataukah oleh Negara yang bersangkutan, untuk itu

---

<sup>59</sup> Sri Setianingsih Suwandi, *loc.Cit*

perlu kita ketahui apa yang menjadi tujuan Deportasi itu sendiri yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing tersebut.

Namun demikian jelaslah bahwa Deportasi digunakan untuk mengeluarkan orang asing yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh wilayah Negara yang mengusirnya, oleh karena itu kemana orang ini akan di Deportasi bukanlah persoalan penting, yang penting adalah orang tersebut keluar dari wilayahnya, jika ditentukan kemana orang itu akan pergi dan diberikan kebebasan untuk memilih Negara yang akan dituju, hal ini tidak selamanya akan sesuai dengan keinginan orang tersebut, karena setiap Negara harus tetap menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang termuat dalam *Declaration of Human Right*, Maka Negara harus berhati-hati dalam mendeportasi orang asing dari wilayahnya. Karena deportasi akan dilakukan apabila kepentingan nasional Negara yang bersangkutan terganggu, tentu masalahnya akan berbeda dalam keadaan tertentu.

## **2. Syarat Dan Ketentuan Deportasi**

Deportasi merupakan salah satu bagian dari keimigrasian dimana Deportasi diperlukan agar dapat meminimalisir dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Landasan hukum pendeportasian adalah Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan “tindakan administratif keimigrasian” dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut juga menyebutkan tindakan keimigrasian dapat berupa :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin tinggal.
- c. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
- f. Pengenaan biaya beban, dan atau
- g. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Adapun syarat dan ketentuan Deportasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan pada beberapa pasal antara lain : Pasal 13 ayat 1 memberikan wewenang kepada Pejabat Imigrasi untuk menolak masuk bagi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut :

- a. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan.
- b. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.
- c. Memiliki Dokumen Keimigrasian yang palsu.
- d. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.

- e. Telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
- f. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- g. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- h. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu Negara asing.
- i. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- j. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Adanya orang asing di dalam suatu negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan Hukum Internasional. Kehadiran orang-orang yang masuk kesuatu wilayah suatu negara dapat memberikan banyak hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat Internasional tapi kadang kala dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara tempat dia berada. Jika terjadi hal demikian, maka sebuah negara dapat melakukan pengusiran atau melakukan tindakan hukum berupa Deportasi. Pada Prinsipnya Deportasi merupakan hak sebuah negara untuk mengusir orang asing yang dianggap melanggar peraturan



dan yang mereka tidak diinginkan, hal ini dianggap sebagai kedaulatan teritorial suatu negara.<sup>60</sup>

### 3. Bentuk – bentuk Deportasi Warga Negara Asing

Bahwa pengawasan orang asing ini dapat dilihat dari segi keberadaannya atau izin keimigrasian yang bisa berupa izin untuk masuk dalam izin untuk tinggal di wilayah suatu Negara, serta apabila izin masuk tersebut dilakukan tanpa memiliki sebuah visa dan izin tinggal untuk menetapkan itu telah lewat waktu dari ketentuan yang berlaku maka terhadap orang yang melanggar dikenakan suatu tindakan keimigrasian yang berupa cekal.

Berdasarkan kegiatannya atau aktifitasnya dari berbagai segi dapat berbentuk IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS, INTERPOL/diplomatic, yang dalam melakukan suatu kegiatan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan keimigrasian maka terhadap orang asing yang dikenai sanksi keimigrasian tersebut, dapat pula dikenakan tindakan keimigrasian yang dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
2. Larangan untuk berada disuatu atau berupa tempat tertentu di Wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia.<sup>61</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dijumpai bentuk-bentuk Deportasi antara lain:

---

<sup>60</sup> M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (Jakarta : UI-Press, 2004) hlm 14 – 15.

<sup>61</sup> Pasal 42 ayat (2), Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

a. Deportasi langsung/ penolakan pemberian izin masuk

Deportasi langsung ini merupakan suatu deportasi atau pengusiran yang dilakukan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia tanpa memiliki visa. Berdasarkan pelanggaran tersebut maka tindakan yang diambil oleh keimigrasian yaitu:

1. Meminta surat jaminan keberangkatan dan keberadaannya dari pihak perusahaan penerbangan.
2. Menahan paspor yang bersangkutan.
3. Menempatkan yang bersangkutan dibagian pendetensian serta mengawasinya di rumah detensi imigrasi.

Dalam hal pendetensian imigrasi, seseorang dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi dengan alasan-alasan:

1. Berada di Wilayah Negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah.
2. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau Deportasi dari pihak imigrasi setempat, atau;
3. Dalam rangka menunggu Keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut terhadap pihak imigrasi.

b. Deportasi yang disertai tindakan keimigrasian

Adapun Deportasi yang disertai tindakan Keimigrasian lainnya merupakan suatu bentuk Deportasi yang dilakukan terhadap seseorang yang datang ke Indonesia tanpa memiliki visa serta orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan keimigrasian.

Pemilikan visa merupakan suatu cara yang sah untuk seseorang agar bisa masuk ke wilayah Negara lain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Jika beberapa ketentuan telah ditetapkan tersebut tidak dimiliki oleh seorang Warga Negara Asing tersebut akan dinyatakan sebagai pendatang illegal.

Selain adanya visa, hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk masuk ke wilayah Negara lain yaitu izin masuk, izin keimigrasian serta paspor. Tanpa adanya beberapa hal tersebut maka pihak imigrasi dapat melakukan tindakan deportasian baik dengan tindakan penolakan izin masuk juga tindakan imigrasi lainnya.

- c. Repatriasi / suatu tindakan memulangkan orang asing ke Negara asalnya tanpa melalui pengadilan

Secara yuridis kita ketahui yang berwenang memutuskan Deportasi orang asing adalah Menteri Kehakiman. Pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia adalah bertentangan dengan Hukum Administrasi Positif maupun Hukum Pidana Positif, karena :

1. Pengusiran terhadap orang asing dari Wilayah Indonesia bukan termasuk Hukum Pidana akan tetapi termasuk Hukum Administrasi Negara.
2. Pencabutan izin tinggal atau pengusiran orang asing dari Wilayah Indonesia tidak termasuk hukuman pokok ataupun hukuman tambahan

dalam hukuman Pidana Positif dan oleh karena itu bertentangan dengan pasal 1 KUHP (sub III)

Bahwa yang berwenang untuk memutuskan Deportasi di Indonesia sampai saat sekarang ini adalah Menteri Kehakiman yang merupakan perwujudan kedaulatannya sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya dalam pembangunan nasional diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian.

#### **4. Pengaturan Hukum tentang Deportasi**

##### **4.1. Pengaturan Hukum Internasional tentang Deportasi**

###### **A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948**

Dalam pergaulan masyarakat Internasional dewasa ini, dimana hubungan antara anggota masyarakat Internasional sangat tergantung satu dengan yang lainnya. Suatu tindakan Negara yang dapat merugikan salah satu anggota masyarakat Internasional yang lain sering mendapat sorotan tajam dan dapat mempengaruhi hubungan baik dengan masyarakat Internasional lainnya. Suatu Negara yang menggunakan haknya untuk mengusir orang asing yang tidak dikehendaki dari wilayahnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan adanya batasan menurut hukum Internasional mengenai perlakuan orang asing.<sup>62</sup>

Beberapa ahli hukum Internasional berpendapat Hak Asasi Manusia yang tercantum di dalam Piagam Hak-Hak Asasi Manusia adalah hukum bagi umat manusia. Perlakuan suatu Negara terhadap orang asing yang berada di negaranya

---

<sup>62</sup> Gautama, Sidharta. *Warga Negara dan Orang Asing*. Alumni Bandung. 1987. hlm. 68



harus tetap menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia tersebut terdapat ketentuan Internasional yang ada hubungannya dengan masalah Deportasi dan juga erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia antara lain :

a. Dalam pernyataan umum mengenai hak-hak asasi manusia yang erat hubungannya dengan Deportasi diantara lain:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3

“ setiap orang berhak mendapatkan penghidupannya, kebebasan dan keamanan pribadi.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 9

“ tidak ada seorang pun yang boleh, ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 10

“ setiap orang berhak sepenuhnya atas pemeriksaan perkara secara umum dan adil oleh pengadilan yang berdiri sendiri dan tidak berat sebelah dalam menentukan hak dan kewajibannya dari setiap tuduhan kejahatan terhadap dirinya.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 Ayat 1

“ setiap orang berhak mendapatkan tempat pelarian di Negera lain untuk menjauhkan pengejaran”

Hak-hak diatas diakui oleh Hukum Kebiasaan Internasional ( Internasional Customery Law) sebagai hak yang melekat pada individu dan tidak dapat dihalang-halangi atau diambil ( non derogable right). Hal ini disebabkan Deklarasi Universal Hak Asasi bersifat Universal sehingga menjadi modal ideal bagi dokumen atau Konstitusi Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam beberapa Negara.

Pasal-pasal tersebut diatas dalam kaitannya dengan Deportasi mempunyai makna yang bertentangan dengan pengertian Deportasi. Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut intinya adalah “hak setiap orang” sedangkan dalam pengertian Deportasi adalah “hak setiap Negara”

### **B. Montevideo Convention Rights and Duties State 1933**

Dalam Hukum Internasional dikenal dengan yuridiksi. Kata yuridiksi berasal dari bahasa Inggris yakni *jurisdiction* yang dikutip atau diadaptasi dari bahasa Latin *jurisdictio*. Kata *jurisdictio* sendiri, sebenarnya terdiri dari dua kata yakni kata *juris* dan kata *diction*. Kata *juris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum dan kata *diction* berarti ucapan, sabda, sebutan, firman.<sup>63</sup> Yuridiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan Negara sebagai yuridiksi Negara dalam batas wilayahnya akan menetap pada Negara yang berdaulat.<sup>64</sup> Secara praktisnya yuridiksi adalah kompetensi hukum suatu Negara terhadap orang atau benda yang berada diatas wilayahnya.

Pengertian Negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar Negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan yuridiksinya. Dengan demikian, wilayah Negara menjadi konsep yang paling mendasar (fundamental) dalam Hukum Internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan

<sup>63</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm.343

<sup>64</sup> Imam Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.41

tertinggi dan eksklusif Negara dalam batas wilayahnya.<sup>65</sup> Aturan ini terdapat dalam *article 9 Montevideo Convention on The Rights and Duties of State 1943* menyebutkan :

*“ the jurisdiction of state within the limits of national territory applies to all the inhabitants. Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.”*

Artinya:

“ yurisdiksi Negara dalam batas wilayah nasional dan berlaku kepada semua penduduk. Penduduk dan orang asing mendapat perlakuan yang sama dan orang asing tidak dapat meminta hak yang lebih dari pada penduduk nasional.”

Pelaksanaan yurisdiksi oleh Negara terhadap harta benda, orang, tindakan atau peristiwa yang terjadi di dalam wilayahnya diakui oleh Hukum Internasional. Teori tersebut telah dikemukakan dengan cepat oleh lord Macmillan yaitu suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas Negara, seperti semua Negara merdeka yang berdaulat, bahwa Negara harus memiliki yurisdiksi semua orang dan benda didalam batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas teritorial ini.<sup>66</sup>

### ***C. International Covenant on Civil and Political Rights 1966***

Aturan Internasional ini berdasarkan *The Universal Declaration of Humant Rights 1948*. Dalam deklarasi ini memperbolehkan orang asing masuk ke dalam wilayah Negara lain, dan setiap Negara mengakui hak tersebut. Setelah di

---

<sup>65</sup> Mochtar Kusumaadmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003. hlm.161-162

<sup>66</sup> J.G Starker, *Pengantar Hukum Internasional Kesepuluh 1 Edisi Mahasiswa*, Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hlm.270-271



izinkan masuk, Negara berwenang untuk mendeportasi berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* .

Suatu Negara yang menggunakan wewenangnya untuk mendeportasi orang asing yang tidak dikehendaki dari wilayahnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan adanya batasan-batasan menurut hukum Internasional mengenai perlakuan terhadap orang asing.<sup>67</sup> Dalam artikel 13 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights 1966* yang menyebutkan :

“ *an alien lawfully in the territory of state party to the present covenant maybe expelled there from only in pursuance of a decision reached in accordance with the law and shall, except where compelling reason of national security otherwise require, allowed to submit the reason agains his expulsion and to have his case reviewed by, and authority or a person especially designated by the compenent authority*”

Artinya :

“seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara pihak dalam kovenan ini, hanya dapat di usir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.”

Dari pasal 13 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* menyatakan bahwa Deportasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang berdasarkan hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum nasional tempat orang asing memperoleh izin tinggal. Kovenan ini diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* ( Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

---

<sup>67</sup> Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni Bandung.1987.hlm.68



## 4.2 Pengaturan Hukum Nasional tentang Deportasi

Berdasarkan uraian sebelumnya telah diketahui bahwa setiap Negara berhak melakukan deportasi atas Warga Negara Asing yang dinilai dapat mengganggu kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini pelaksanaan Deportasi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang melainkan harus ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak untuk menentukan syarat-syarat bagi orang asing yang akan datang di Indonesia, hal ini bukan berarti Indonesia anti akan orang asing, hal ini hanya untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Berikut ini adalah aturan hukum Indonesia yang berkaitan pemberian izin tinggal dan deportasi orang asing di Indonesia :

### A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Negara Indonesia berhak menentukan sendiri yang termasuk kedalam warga negaranya dan orang asing. Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan :

“ Warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.”

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pengertian tentang orang asing, tetapi menggunakan istilah orang asing. Istilah orang asing dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan

secara harfiah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan :

“ Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.”

Dari pasal 7 diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.

#### B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Setiap orang yang keluar dan masuk dari wilayah Indonesia dikenal dengan istilah Keimigrasian. Keimigrasian memiliki fungsi memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Hukum Nasional Indonesia, aturan tentang Keimigrasian diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan Negara Indonesia disebabkan :

- a. Era globalisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat membawa dampak ke berbagai hal dalam kehidupan masyarakat dunia.
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menembus lintas batas-batas wilayah Negara.
- c. Perkembangan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional khususnya dengan adanya konvensi-konvensi Internasional dimana Indonesia sebagai anggota wajib mengadopsi dan melaksanakan hasil konvensi.
- d. Kondisi wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari pulau-pulau yang rawan untuk berbagai kemungkinan pelanggaran keimigrasian.

- e. Perlindungan terhadap warga Negara Indonesia dan peningkatan pengawasan terhadap orang asing mulai dari saat masuk dan berada di wilayah Indonesia.<sup>68</sup>

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 3 menyebutkan :

1. Untuk melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian.
2. Kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh Peraturan Menteri
3. Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas.”

Tempat pemeriksaan imigrasi digunakan untuk memeriksa setiap orang asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan Deportasi dapat diberikan kepada orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal. Izin tinggal yang telah habis masa berlaku kurang dari 60 hari diberikan tindakan Deportasi kecuali membayar biaya beban yang jumlahnya diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009

---

<sup>68</sup> Sihar, *Op.Cit*.hlm.87-88

tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebesar Rp.300.000,- Orang asing tidak membayar biaya beban akan diberikan tindakan deportasi dan penangkalan.

Orang asing yang telah habis masa berlaku lebih dari 60 hari dikenakan tindakan Deportasi dan penangkalan. Tindakan Deportasi dilakukan dengan surat keputusan tertulis yang diatur dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian yang menyebutkan :

“ tindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang.”

Pejabat imigrasi yang berwenang mendeportasi orang asing dalam petunjuk pelaksanaan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 tahun 1995 tentang tata cara penindakan keimigrasian adalah :

1. Kepala Kantor Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan dan izin tinggal singgah di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian/ Kepala Bidang Imigrasi terhadap orang asing pemegang izin tinggal singgah, kunjungan dan terbatas di wilayah kerjanya.
3. Direktur Jendral Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing dengan izin tinggal singgah, kunjungan, terbatas dan tetap di Indonesia. Perubahan dan penghapusan istilah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011



tentang keimigrasian maka pejabat yang berwenang mendeportasi orang asing adalah :

1. Kepala Kantor Imigrasi setempat, bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepala Bidang Imigrasi setempat terhadap orang asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah kerjanya.
3. Kepala Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap orang asing pemegang izin tinggal kunjungan, terbatas dan tetap di seluruh Indonesia.

## **5. Tinjauan Umum tentang Overstay**

### **A. Pengertian Izin Tinggal**

Setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia wajib mendapatkan Tanda Masuk. Tanda Masuk yang diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian tanda masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan cara membubuhkan cap pada Dokumen Perjalanan orang asing yang bersangkutan, baik manual maupun elektronik, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Tanda masuk ini diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali (Re-entry Permit) selama izin masuk kembali itu

masi berlaku. Izin masuk kembali (Re-entry Permit) diberikan oleh Kantor Imigrasi setempat.

Selain dokumen perjalanan, visa dan tanda masuk ada juga dokumen yang harus dimiliki oleh orang asing yang tinggal di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat (1) dan (2) “ setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.” Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat (3), izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. Izin Tinggal Diplomatik.
2. Izin Tinggal Dinas.
3. Izin Tinggal Kunjungan.
4. Izin Tinggal Terbatas.
5. Izin Tinggal Tetap.

Setiap orang asing yang telah diberi tanda masuk wajib mengurus izin tinggal selama yang bersangkutan berada di Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa izin tinggal terdiri dari 5 (lima) jenis dengan ketentuan sebagai berikut :

### 1. Izin Tinggal Diplomatik

Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa Diplomatik,<sup>69</sup> Izin Tinggal Diplomatik serta perpanjangan diberikan oleh Menteri Luar Negeri.<sup>70</sup>

### 2. Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa Dinas. Izin tinggal Dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.<sup>71</sup>

### 3. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak baru lahir di Wilayah Indonesia pada saat ayah atau ibunya pemegang izin tinggal Kunjungan.<sup>72</sup>

Izin tinggal Kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk. Izin tinggal di perpanjang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu setiap perjalanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>73</sup>

Izin tinggal Kunjungan bagi pemegang visa kunjungan saat kedatangan (VoA) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 40 ayat 1

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013, *Op.Cit.* Pasal 119 ayat 1

<sup>71</sup> Undang- Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011. *Op.Cit.*, Pasal 49 ayat 1

<sup>72</sup> *Ibid.*, pasal 50 ayat 1

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013, *Op.Cit.* Pasal 136 ayat 1 dan 2

(tiga puluh) hari.<sup>74</sup> Izin tinggal kunjungan bagi orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa (BVKS) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk.<sup>75</sup> Izin tinggal Kunjungan bagi :

- a. Orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang.
- b. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada lahir ayah dan ibunya pemegang izin tinggal kunjungan diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin tinggal kunjungan orang tuanya.
- c. Orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk.<sup>76</sup>

#### 4. Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada :

- a. Orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas.
- b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan ibunya pemegang izin tinggal terbatas.
- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan.
- d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan dan Wilayah

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, pasal 137 ayat 1 dan 2

<sup>75</sup> *Ibid.*, pasal 138 ayat 1

<sup>76</sup> *Ibid.*, pasal 139



yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia atau;
- f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia.<sup>77</sup>

Permohonan izin tinggal terbatas diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing.<sup>78</sup> Permohonan izin tinggal terbatas diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikannya tanda masuk izin tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu :

- a. Paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Paling lama 6 (enam) bulan.
- d. Paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- e. Paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>79</sup>

Izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 pasal 25 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf c dapat diberikan kepada orang asing dalam hal :

- a. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

<sup>77</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011,. *Op.Cit.*, Pasal 52

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2011,. *Op.Cit.*, pasal 142 ayat 1

<sup>79</sup> Peranan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur pemberian,perpanjangan,penolakan , pembatalan dan izin tinggal kunjungan , izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap serta pengecualian dan kewaiban memiliki izin tinggal,,pasal 25 ayat 1

- b. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.
- c. Repatriasi
- d. Wisatawan lanjut usia mancanegara atau;
- e. Tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.

Sedangkan izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 pasal 25 ayat 1 huruf d dan huruf e dapat diberikan kepada orang asing dalam hal :

- a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran.
- b. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- c. Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia.
- d. Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi.
- e. Melayani purnajual.
- f. Memasang atau mereparasi mesin.
- g. Melakukan pekerjaan nonpermanent dalam rangka konstruksi.
- h. Melakukan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga.
- i. Mengadakan kegiatan olahraga profesional.
- j. Melakukan kegiatan pengobatan.

k. Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

#### 5. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada :

- a. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia (izin tinggal tetap diberikan setelah permohonan tinggal menetap 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani pernyataan integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia).
- b. Keluarga karena perkawinan campuran (izin tinggal diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani pernyataan integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia).
- c. Suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap (izin tinggal tetap bisa langsung diberikan ) dan;
- d. Orang asing eks Warga Negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin tinggal tetap yang diberikan kepada orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga dapat diberikan kepada :

- a. Eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing.
- b. Anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, dan;

- c. Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia<sup>80</sup>

Permohonan izin tetap diajukan orang asing atau penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan.<sup>81</sup> Izin tinggal tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan pemegang izin tinggal tetap wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dipungut biaya. Izin tinggal tetap diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada paspor kebangsaan orang asing yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Orang asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin/ sponsor yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Ketentuan mengenai penjamin tidak berlaku bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia, kecuali orang asing tersebut putus perkawinannya dengan penjamin. Pejamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijamin dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan :

- a. Telah habis masa berlaku izin tinggalnya, dan/atau;
- b. Dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi.

---

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013, . *Op.Cit.*, padal 152 ayat 2

<sup>81</sup> *Ibid.*, pasal 153 ayat 1

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014,. *Op.Cit.*,pasal 60



Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Dalam keadaan tertentu, orang asing dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal.<sup>83</sup> Keadaan tertentu dimaksud adalah orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana, kurungan atau pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, sedang izin tinggalnya telah melampaui waktu.<sup>84</sup>

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,<sup>85</sup> orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah *overstay*.<sup>86</sup>

Bagi orang asing yang keberadaannya berdampak hubungan positif, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan (*minimum standard*),

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, pasal 2 ayat 1 dan 2

<sup>84</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011,. *Op.Cit.*, padal 48 ayat 5

<sup>85</sup> Pasal 78 ayat 1 UUK istilah ini disebut *overstay* yaitu orang asing yang tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan.

<sup>86</sup> H. Abdullah Sjahriful James, *Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1992.hlm.91

Perlindungan tersebut merupakan hak dari orang asing. Setiap hak yang dimiliki itu harus dilindungi oleh negara dimana orang asing itu berada dan semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan orang asing tersebut, namun jika terjadi tindak pidana yang dilakukan orang asing tersebut, maka negara yang dirugikan mempunyai kekuasaan untuk mengenakan sanksi, seperti menggunakan paspor palsu, menyelundup, tinggal disuatu negara melampaui batas waktu tinggalnya (*overstay*) dan sebagainya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Syahmin AK, *Hukum Internasional Publik* ,Bandung, Bina Cipta, 1992. hlm. 158.